



PENETAPAN

Nomor 0554/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Nanang Sumarsono bin Pamudji alias Pamuji Winarya, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gubeng Kertajaya 4-D / 23-B, RT. 008, RW. 011, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon I ;

Ruly Nurhayanto bin Pamudji alias Pamuji Winarya, Umur 51 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gubeng Kertajaya 4-D / 23-B, RT. 008, RW. 011, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon II ;

Indra Gunawan Sugiarto bin Pamudji alias Pamuji Winarya, Umur 46 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah No 24, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, disebut sebagai Pemohon III ;

Happy Pujiastuti binti Pamudji alias Pamuji Winarya, Umur 45 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gubeng Kertajaya 4-D / 23-B, RT. 008, RW. 011, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon IV ;

Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut Para Pemohon, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **ABDUL HOLIL,SH.,ADI DARMANTO,SH.,MH.**

Hal. 1 dari 13 Pen. No. 0554/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI WARDANA NASOETION,SH.,LLM. dan **YUDI PURWOEDI NASUTION,SH.** Advokat/Penasehat Hukum yang Berkedudukan di Jalan Jambangan Baru Kav. 01-D Surabaya, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 911/Kuasa/2/2023 tanggal 07 Februari 2023;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 07 Februari 2023 dengan Nomor 0554/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidupnya Pamudji alias Pamuji Winarya bin K.S. Sugondo telah menikah syah secara Islam dengan Perempuan yang bernama Srimurniwati alias Sri Murniwati binti Tah Tjong Gwan pada tanggal 22 Agustus tahun 1968, dengan no buku nikah **558 / 563 / 56 / 1968**, dan tercatat di KUA Kecamatan. Kedungpring – Lamongan;
- Bahwa dari Pernikahan antara Pamudji alias Pamuji Winarya bin K.S. Sugondo dengan Srimurniwati alias Sri Murniwati binti Tah Tjong Gwan telah dikarunia 06 (Enam) orang anak yang bernama :
 - **Nanang Sumarsono bin Pamudji alias Pamuji Winarya** Anak Ke II **PEMOHON I**;
 - **Ruly Nurhayanto bin Pamudji alias Pamuji Winarya** Anak Ke I **PEMOHON II (Namun saat ini beragama Kristen / Non Muslim)**;
 - **Indra Gunawan Sugiarto bin Pamudji alias Pamuji Winarya** Anak Ke III **PEMOHON III (Namun saat ini beragama Kristen / Non Muslim)**;

Hal. 2 dari 13 Pen. No. 0554/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Happy Pujiastuti binti Pamudji alias Pamuji Winarya** Anak Ke IV **PEMOHON IV (Namun saat ini beragama Kristen / Non Muslim);**
- **Uniek Sunarko bin Pamudji alias Pamuji Winarya** Anak Ke V **(Namun saat ini beragama Kristen / Non Muslim);**
- Bahwa **Srimurniwati alias Sri Murniwati binti Tah Tjong Gwan** telah meninggal dunia secara Islam Pada **tanggal 14 Mei tahun 1996**, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Surabaya;
- Bahwa **Pamudji alias Pamuji Winarya bin K.S. Sugondo** telah meninggal dunia secara Islam Pada **tanggal 22 September tahun 2016**, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Surabaya;
- Bahwa pada waktu Almarhum. Pamudji alias Pamuji Winarya bin K.S. Sugondo meninggal dunia, telah meninggal terlebih dahulu kedua orang tua dari Almarhum. Pamudji alias Pamuji Winarya bin K.S. Sugondo, yang bernama K.S. Sugondo bin Waluyo yang meninggal dunia pada tahun 1983 dan Ibu kandung nya yang bernama Sulastri binti Suyatno yang meninggal dunia pada tahun 1978;
- Bahwa Almarhum. Pamudji alias Pamuji Winarya bin K.S. Sugondo telah meninggalkan 05 (Lima) orang Ahli waris yaitu:
 - **Nanang Sumarsono bin Pamudji alias Pamuji Winarya** Anak Ke II **PEMOHON I;**
 - **Ruly Nurhayanto bin Pamudji alias Pamuji Winarya** Anak Ke I **PEMOHON II (Namun saat ini beragama Kristen / Non Muslim);**
 - **Indra Gunawan Sugiarto bin Pamudji alias Pamuji Winarya** Anak Ke III **PEMOHON III (Namun saat ini beragama Kristen / Non Muslim);**
 - **Happy Pujiastuti binti Pamudji alias Pamuji Winarya** Anak Ke IV **PEMOHON IV (Namun saat ini beragama Kristen / Non Muslim);**
 - **Uniek Sunarko bin Pamudji alias Pamuji Winarya** Anak Ke V **(Namun saat ini beragama Kristen / Non Muslim);**

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 0554/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Uniek Sunarko bin Pamudji alias Pamuji Winarya** telah meninggal dunia secara Islam Pada **tanggal 15 Desember tahun 2022**, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Surabaya;
- Bahwa Almarhumah. Uniek Sunarko bin Pamudji alias Pamuji Winarya telah mempunyai surat keterangan waris tersendiri;
- Bahwa Almarhum. Pamudji alias Pamuji Winarya bin K.S. Sugondo tidak pernah mengangkat seorang Anak;
- Bahwa Almarhum. Pamudji alias Pamuji Winarya bin K.S. Sugondo semasa hidup nya tidak pernah menikah lagi dengan Perempuan lain;
- Bahwa sebelum Almarhum. Pamudji alias Pamuji Winarya bin K.S. Sugondo meninggal dunia, beliau telah meninggalkan harta yang berupa tanah yang di atas nya berdiri sebuah bangunan (Rumah), tanah, tabungan, serta beberapa harta benda lain nya, dimana harta – harta benda tersebut sampai saat ini masih tercatat atas nama **Almarhum. Pamudji alias Pamuji Winarya bin K.S. Sugondo**;
- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk melakukan balik nama, Jual – beli, balik nama surat tanah yang di atas nya berdiri sebuah bangunan (Rumah), tanah, melakukan proses pemecahan surat tanah / rumah, serta untuk mengurus surat – surat atau dokumen hukum lain nya, dan juga agar supaya dapat melakukan perbuatan hukum lain nya yang terkait dengan semua harta peninggalan dari Almarhum. Pamudji alias Pamuji Winarya bin K.S. Sugondo sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan prosep tersebut, di Perlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;
- Bahwa sampai saat ini harta peninggalan dari Almarhum. Pamudji alias Pamuji Winarya bin K.S. Sugondo **tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga**, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap menguasai semua harta peninggalan dari Almarhum. Pamudji alias Pamuji Winarya bin K.S. Sugondo;

Hal. 4 dari 13 Pen. No. 0554/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil – dalil sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini, berkenan memberikan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- Menetapkan, Ahli waris dari **Almarhum. Pamudji alias Pamuji Winarya bin K.S. Sugondo** yang telah meninggal dunia secara Islam Pada **tanggal 22 September tahun 2016** adalah :
 - Nanang Sumarsono bin Pamudji alias Pamuji Winarya (Sebagai Anak Laki - Laki);
 - Menetapkan Ruly Nurhayanto bin Pamudji alias Pamuji Winarya, Indra Gunawan Sugiarto bin Pamudji alias Pamuji Winarya, Happy Pujiastuti binti Pamudji alias Pamuji Winarya, dan Uniek Sunarko bin Pamudji alias Pamuji Winarya, masing – masing sebagai penerima Wasiat Wajibah dari **Almarhum. Pamudji alias Pamuji Winarya bin K.S. Sugondo**;
 - Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada **Pemohon**;

ATAU: Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli waris ini berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil – adil nya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nanang Sumarsono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Nanang Sumarsono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ruly Nurhayanto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 0554/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ruly Nurhayanto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Indra Gunawan Sugiarto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Petikan Akta Kelahiran atas nama Indra Gunawan Sugiarto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Happy Pujiastuti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Happy Pujiastuti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pamudji dengan Srimurniwati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Uniek Sunarko, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kuutipan Akta Kematian atas nama Sri Murniwati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pamudji, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian orangtua Pamudji alias Pamuji Winarya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian Pamudji alias Pamuji Winarya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Uniek Sunarko, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan atas nama Sutijono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Sutijono bin Rakijan, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Pandugo 4/1, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 Pen. No. 0554/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;
 - bahwa, saksi kenal dengan Pamudji alias Pamuji Winarya bin K.S. Sugondo;
 - bahwa, Pamudji alias Pamuji Winarya bin K.S. Sugondo telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2016 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan/laki-laki bernama Srimurniwati alias Sri Murniwati binti Tah Tjong Gwan dikaruniai 6 anak masing-masing bernama Nanang Sumarsono bin Pamudji alias Pamuji Winarya, Ruly Nurhayanto bin Pamudji alias Pamuji Winarya, Indra Gunawan Sugiarto bin Pamudji alias Pamuji Winarya, Happy Pujiastuti binti Pamudji alias Pamuji Winarya dan Uniek Sunarko bin Pamudji alias Pamuji Winarya;
 - bahwa Ruly Nurhayanto bin Pamudji alias Pamuji Winarya, Indra Gunawan Sugiarto bin Pamudji alias Pamuji Winarya, Happy Pujiastuti binti Pamudji alias Pamuji Winarya dan Uniek Sunarko bin Pamudji alias Pamuji Winarya beragama Kristen;
 - bahwa Srimurniwati alias Sri Murniwati binti Tah Tjong Gwan telah meninggal dunia pada tahun 1996;
 - bahwa Uniek Sunarko bin Pamudji alias Pamuji Winarya telah meninggal dunia namun diajukan penetapan ahli waris sendiri;
 - bahwa, almarhum Pamudji alias Pamuji Winarya bin K.S. Sugondo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - bahwa, ayah Pamudji alias Pamuji Winarya bin K.S. Sugondo yang bernama K.S. Sugondo bin Waluyo telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Pamudji alias Pamuji Winarya bin K.S. Sugondo bernama Sulastri binti Suyatno juga telah meninggal dunia;
 - bahwa, saksi tahu Pamudji alias Pamuji Winarya bin K.S. Sugondo dan Pemohon I beragama Islam;
2. Nama Heri Kiswati binti Sunaryo, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Trosobo Utama II-A/16,

Hal. 7 dari 13 Pen. No. 0554/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 019, RW. 005, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Pamudji alias Pamuji Winarya bin K.S. Sugondo;
- bahwa, Pamudji alias Pamuji Winarya bin K.S. Sugondo telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2016 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan/laki-laki bernama Srimurniwati alias Sri Murniwati binti Tah Tjong Gwan dikaruniai 6 anak masing-masing bernama Nanang Sumarsono bin Pamudji alias Pamuji Winarya, Ruly Nurhayanto bin Pamudji alias Pamuji Winarya, Indra Gunawan Sugiarto bin Pamudji alias Pamuji Winarya, Happy Pujiastuti binti Pamudji alias Pamuji Winarya dan Uniek Sunarko bin Pamudji alias Pamuji Winarya;
- bahwa Ruly Nurhayanto bin Pamudji alias Pamuji Winarya, Indra Gunawan Sugiarto bin Pamudji alias Pamuji Winarya, Happy Pujiastuti binti Pamudji alias Pamuji Winarya dan Uniek Sunarko bin Pamudji alias Pamuji Winarya beragama Kristen;
- bahwa Srimurniwati alias Sri Murniwati binti Tah Tjong Gwan telah meninggal dunia pada tahun 1996;
- bahwa Uniek Sunarko bin Pamudji alias Pamuji Winarya telah meninggal dunia namun diajukan penetapan ahli waris sendiri;
- bahwa, almarhum Pamudji alias Pamuji Winarya bin K.S. Sugondo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Pamudji alias Pamuji Winarya bin K.S. Sugondo yang bernama K.S. Sugondo bin Waluyo telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Pamudji alias Pamuji Winarya bin K.S. Sugondo bernama Sulastri binti Suyatno juga telah meninggal dunia;
- bahwa, saksi tahu Pamudji alias Pamuji Winarya bin K.S. Sugondo dan Pemohon I beragama Islam;

Hal. 8 dari 13 Pen. No. 0554/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 01 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 911/Kuasa/2/2023 tanggal 07 Februari 2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pamudji alias Pamuji Winarya bin K.S. Sugondo yang wafat pada tanggal 22 September 2016, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Pamudji alias Pamuji Winarya bin K.S. Sugondo juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 0554/Pdt.P/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa menurut dalil dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV semuanya beragama Kristen dan berhak mendapat bagian berdasarkan wasiat wajibah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.16, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.16 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekarra dalam perkara ini;
- bahwa, Pamudji alias Pamuji Winarya bin K.S. Sugondo telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2016 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan/laki-laki bernama Srimurniwati alias Sri Murniwati binti Tah Tjong Gwan dikaruniai 6 anak masing-masing bernama Nanang Sumarsono bin Pamudji alias Pamuji Winarya, Ruly Nurhayanto bin Pamudji alias Pamuji Winarya, Indra Gunawan Sugiarto bin Pamudji alias Pamuji Winarya, Happy Pujiastuti binti Pamudji alias Pamuji Winarya dan Uniek Sunarko bin Pamudji alias Pamuji Winarya;
- bahwa Ruly Nurhayanto bin Pamudji alias Pamuji Winarya, Indra Gunawan Sugiarto bin Pamudji alias Pamuji Winarya, Happy Pujiastuti binti

Hal. 10 dari 13 Pen. No. 0554/Pdt.P/2023/PA.Sby



Pamudji alias Pamuji Winarya dan Uniek Sunarko bin Pamudji alias Pamuji Winarya beragama Kristen;

- bahwa Srimurniwati alias Sri Murniwati binti Tah Tjong Gwan telah meninggal dunia pada tahun 1996;
- bahwa Uniek Sunarko bin Pamudji alias Pamuji Winarya telah meninggal dunia namun diajukan penetapan ahli waris sendiri;
- bahwa, almarhum Pamudji alias Pamuji Winarya bin K.S. Sugondo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Pamudji alias Pamuji Winarya bin K.S. Sugondo yang bernama K.S. Sugondo bin Waluyo telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Pamudji alias Pamuji Winarya bin K.S. Sugondo bernama Sulastri binti Suyatno juga telah meninggal dunia;
- bahwa, Pamudji alias Pamuji Winarya bin K.S. Sugondo dan Pemohon I beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Biaya Perkara

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 0554/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum **Pamudji alias Pamuji Winarya bin K.S. Sugondo**, yang telah meninggal dunia pada 22 September 2016 adalah :
 - 2.1. **Nanang Sumarsono bin Pamudji alias Pamuji Winarya**, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.2. **Ruly Nurhayanto bin Pamudji alias Pamuji Winarya**, sebagai anak kandung laki-laki penerima wasiat wajibah;
 - 2.3. **Indra Gunawan Sugiarto bin Pamudji alias Pamuji Winarya**, sebagai anak kandung laki-laki penerima wasiat wajibah;
 - 2.4. **Happy Pujiastuti binti Pamudji alias Pamuji Winarya**, sebagai anak kandung perempuan penerima wasiat wajibah;
 - 2.5. **Uniek Sunarko bin Pamudji alias Pamuji Winarya**, sebagai anak kandung perempuan penerima wasiat wajibah;
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** dan **Hj. Siti Aisyah, S.Ag, M.H.P.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 12 dari 13 Pen. No. 0554/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag, M.H.P.

Panitera Pengganti,

ttd

Andy Wijaya, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	285.000,00

dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah

Hal. 13 dari 13 Pen. No. 0554/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)